



## PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Aan Kanivia\*<sup>1</sup>, Icuk Rangga Bawono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Catur Insan Cendekia

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman

Email: aanwaroka@gmail.com<sup>1</sup>, cukycutes@yahoo.com<sup>2</sup>

### Abstract

*Taxes are a source of income for local governments, where the government uses tax revenues to build facilities and infrastructure for the community's public interest. Given the importance of the role of the community in bearing state financing, it is demanded that public awareness, both private and corporate, be required to pay taxes. The hotel, entertainment and restaurant sector is one of the largest sources of tax absorption. Where is the restaurant sector most major wherein the 2020 pandemic became a sector whose realization exceeded the target in Banyumas Regency. The hotel tax is one of the two tax sectors that did not reach the target in 2020. The method used in the implementation of this community service activity was lectures and discussions. This activity results in the people in Banyumas Regency, especially hotel and restaurant owners, getting a lot of input and information about the importance of taxes, calculating hotel and restaurant taxes, and paying hotel and restaurant taxes. In addition, it is hoped that this activity can increase the awareness of hotel and restaurant owners regarding the importance of taxes and the obligation to pay hotel and restaurant taxes by the provisions of the legislation*

**Keywords:** *hotel tax, restaurant tax, Banyumas*

### Abstrak

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dimana pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sebagai kepentingan umum masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat baik pribadi maupun badan untuk membayar pajak. Sektor pajak sektor hotel, hiburan dan restoran menjadi salah satu sumber serapan pajak terbesar. Di mana sektor restoran paling menonjol di mana pada pandemi 2020 menjadi sektor yang realisasinya melampaui target di Kabupaten Banyumas. Pajak hotel menjadi salah satu dari dua sektor pajak yang tidak mencapai target pada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya pemilik hotel dan restoran mendapatkan banyak masukan dan informasi mengenai pentingnya pajak, penghitungan pajak hotel dan resto dan pembayaran pajak hotel dan resto. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pemilik hotel dan resto mengenai pentingnya pajak dan kewajiban membayar pajak hotel dan resto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Kabupaten Banyumas

---

### LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dimana pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sebagai kepentingan umum masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat baik pribadi maupun badan untuk membayar pajak.

Namun, pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah khususnya dalam aspek pajak hotel dan restoran. Pada tahun anggaran 2020 Kabupaten Banyumas pajak hotel ditarget Rp 7,2 miliar sedangkan realisasinya hanya Rp 2,7 miliar. Pajak hotel menjadi salah satu dari dua sektor pajak yang tidak mencapai target pada tahun 2020 selain pajak hiburan yang ditarget Rp1,7 miliar dengan realisasi Rp1,5 miliar. Rendahnya realisasi pajak hotel pada tahun 2020 mengindikasikan rendahnya kesadaran dan pemahaman objek pajak (pemilik hotel) terhadap pajak dan

kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Sektor pajak sektor hotel, hiburan dan restoran menjadi salah satu sumber serapan pajak terbesar. Di mana sektor restoran paling menonjol di mana pada pandemi 2020 menjadi sektor yang realisasinya melampaui target di Kabupaten Banyumas. Pajak restoran target Rp1,3 milyar dengan realisasi Rp1,31 milyar. Sementara sektor hotel dan hiburan tidak melampaui target.

Menurut data BPS Jawa Tengah pada tabel 1 di bawah ini, jumlah restoran di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan.

**Tabel 1. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017-2020**

*Number of Restaurants by Regency/Municipality in Jawa Tengah Province, 2017-2020*

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Kabupaten/Regency</i>				
<i>1. Cilacap</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>152</i>	<i>152</i>
<b>2. Banyumas</b>	<b>251</b>	<b>844</b>	<b>913</b>	<b>996</b>
<i>3. Purbalingga</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>4. Banjarnegara</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>5. Kebumen</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>30</i>	<i>30</i>

Peningkatan jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Banyumas periode 2019-2020 meningkat dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kondisi pandemi tidak menjadi hambatan untuk pengusaha resto membuka usahanya. Potensi serapan pajak dari resto-resto baru harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sosialisasi terkait pajak resto dan pentingnya pajak resto bagi objek pajak resto (pemilik resto) perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan realisasi serapan pajak resto agar terus melampaui target.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di hotel dan restoran di Kabupaten Banyumas. Metode pelaksanaan yang dilakukan yang pertama adalah tim berkoordinasi pihak objek pajak untuk melakukan pengabdian dengan materi yang disampaikan sesuai keadaan dan kebutuhan objek pajak. Berikutnya tim melakukan pembagian undangan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada objek pajak. Pelaksanaan pada masing-masing lokasi objek pajak dilakukan bergiliran sesuai jadwal. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 (Metode Ceramah) Peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya pembayaran pajak.
- Langkah 2 (Metode Diskusi) Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak

Tabel 2. Susunan Acara Pengabdian pada Masyarakat (Hotel)

<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Jam</b>	<b>Materi</b>	<b>Metode</b>	<b>PIC</b>
-----------------------	------------	---------------	---------------	------------

Selasa, 2 Maret 2021	08.00- 09.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel A)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	09.30- 10.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel B)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	11.00- 12.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel C)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	13.00- 14.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel D)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	14.30- 15.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel E)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
Rabu, 3 Maret 2021	08.00- 09.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel F)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	09.30- 10.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel G)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	11.00- 12.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel H)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	13.00- 14.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel I)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	14.30- 15.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel J)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
Kamis, 4 Maret 2021	08.00- 09.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel K)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	09.30- 10.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel L)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	11.00- 12.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel M)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	13.00- 14.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak hotel dan pelatihan perhitungan pajak hotel (Hotel N)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak

*Tabel 3. Susunan Acara Pengabdian pada Masyarakat (Restoran)*

<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Jam</b>	<b>Materi</b>	<b>Metode</b>	<b>PIC</b>
Rabu, 2 Juni 2021	08:00- 09:00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto A)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	09:30- 10:30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto B)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak

	11:00-12:00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto C)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	13:00-14:00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto D)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	14:30-15:30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto E)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
Kamis, 3 Juni 2021	08.00-09.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto F)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	09.30-10.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto G)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	11.00-12.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto H)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	13.00-14.00	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto I)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
	14.30-15.30	Pemaparan informasi terkait dengan pajak resto dan pelatihan perhitungan pajak resto (Resto J)	Diskusi dan Pelatihan	Aan Kanivia,S.E.,M.Ak

### **PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pemilik hotel dan restoran sebagai peserta dalam kegiatan ini. Meningkatnya kesadaran objek pajak (pemilik hotel dan restoran) terhadap pajak, meningkatnya pemahaman objek pajak (pemilik hotel) terkait kewajibannya dalam pembayaran pajak serta objek pajak (pemilik hotel dan restoran) melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah pada masing-masing hotel dan restoran yang sudah dikoordinasikan dan dijadwalkan sebelumnya Metode ceramah dan diskusi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, diawali dengan paparan informasi pajak hotel atau restoran sesuai yang sudah dijadwalkan dari pembicara. Lalu dilanjutkan dengan pelatihan perhitungan pajak hotel atau restoran sesuai yang sudah dijadwalkan. Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab dari pihak hotel atau restoran terkait materi yang telah disampaikan.

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat pada hotel dan restoran di Kabupaten Banyumas :



*Gambar 1. Diskusi Persiapan Kegiatan*



*Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel A*



*Gambar 3. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel B*



*Gambar 4. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel C*



*Gambar 5. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel D*



*Gambar 6. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel E*



*Gambar 7. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel F*



*Gambar 8. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel G*



*Gambar 9. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel H*



*Gambar 10. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel I*



*Gambar 11. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel J*



*Gambar 12. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel K*



*Gambar 13. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel L*



*Gambar 14. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel M*




*Gambar 15. Sosialisasi dan Pendampingan di Hotel N*



*Gambar 16. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto A*



*Gambar 17. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto B*



*Gambar 18. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto C*



*Gambar 19. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto D*



*Gambar 20. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto E*



*Gambar 21. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto F*



*Gambar 22. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto G*



*Gambar 23. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto H*



*Gambar 24. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto I*



Gambar 25. Sosialisasi dan Pendampingan di Resto J

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Penyuluhan dan Pendampingan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas” ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Meningkatnya pemahaman objek pajak ( pemilik hotel dan restoran ) mengenai pentingnya pembayaran pajak
- 2) Meningkatnya pemahaman objek pajak (pemilik hotel dan restoran) terkait kewajibannya dalam pembayaran pajak
- 3) Objek pajak (pemilik hotel dan restoran) memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan

Saran untuk peningkatan dan perbaikan ke depannya antara lain :

- 1) Dikarenakan pandemi dan menurunnya pendapatan berbagai sektor secara keseluruhan, antusiasme objek pajak (pemilik hotel) dalam kegiatan ini layak diapresiasi. Semoga kelak ketika pandemi berakhir dan perekonomian membaik dapat dilakukan kegiatan serupa sebagai bahan evaluasi dan perbandingan.
- 2) Perlu dilakukan sosialisasi pada objek pajak (pemilik resto) terutama resto-resto baru agar memahami tentang pentingnya pembayaran pajak agar tren realisasi pajak resto yang melampaui target selalu terjaga dan bahkan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jateng.bps.go.id.(2021, 21 April). Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017-2020. Diakses pada 28 Mei 2021, dari <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2176/jumlah-rumah-makan-restoran-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2017-2020.html>
- Mulyana,Asep dan Budianingsih, Risma.2019. Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. Vol 5 No (1). <https://doi.org/10.33197/jabe.vol5.iss1.2019.235>

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. 30 Desember 2016. Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah : (16/2016). Purwokerto.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas. 23 April 2020. Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18. Purwokerto

Radarbanyumas.co.id.(2021, 6 Januari).Pajak Hotel dan Hiburan di Kabupaten Banyumas Tidak Target. Diakses pada 15 Januari 2021, dari <https://radarbanyumas.co.id/pajak-hotel-dan-hiburan-di-kabupaten-bnyumas-tidak-target/>

Radarbanyumas.co.id.(2021, 6 Januari).Pajak Hotel dan Hiburan di Kabupaten Banyumas Tidak Target. Diakses pada 15 Januari 2021, dari <https://radarbanyumas.co.id/pajak-hotel-dan-hiburan-di-kabupaten-bnyumas-tidak-target/>

Suarabanyumas.com.(2020,29 Desember). Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Hiburan ‘Terjun Bebas’.Diakses pada 30 Mei 2021, dari <https://suarabanyumas.com/realisasi-pendapatan-pajak-hotel-dan-hiburan-terjun-bebas/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta